



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 630.1-2940
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Biaya Pelaksanaan
PRONA Swadaya

Jakarta, 14 Oktober 1996
Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi
di –

SELURUH INDONESIA

Menunjuk Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1.2171 tanggal 13 Juli 1992 tentang Penseripikatan tanah secara masal, Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-3197 tanggal 3 Nopember 1995 perihal usulan PRONA Swadaya dan PRODA serta Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 perihal Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. PRONA Swadaya merupakan program yang mestinya sepenuhnya dibiayai masyarakat. Dalam hal PRONA Swadaya maka berbeda dengan PRONA, selain tidak disediakan biaya dari pemerintah, pesertanya tidak seluruhnya golongan ekonomi lemah.
2. Dalam hal pesertanya golongan ekonomi lemah, maka biaya pengukuran dapat diberlakukan ketentuan pola PRONA yang sedang berjalan sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
3. Bagi PRONA Swadaya yang pesertanya lebih kuat dari golongan ekonomi lemah sampai maksimal sama dengan peserta PRONA "mampu" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 266 Tahun 1982, biayanya dapat berpedoman pada angka 6 (enam) huruf b DRK masal yang diatur dalam Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 809/D4/XI/93 tanggal 10 Nopember 1993 perihal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993, dengan contoh tata cara perhitungan biaya yang bersama surat ini kami lampirkan, sedangkan biaya lainnya (biaya administrasi) sesuai dengan Keputusan dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995.
4. Untuk bidang-bidang tanah yang luasnya melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 266 Tahun 1982 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 keputusan tersebut dikenakan biaya pengukuran DRK dan biaya administrasi pendaftaran sporadis, dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 angka 10 (sepuluh) huruf e.
5. Dengan demikian apabila didalam suatu wilayah/hamparan terdapat berbagai tingkatan golongan peserta maka dimungkinkan pengenaan berbagai biaya operasional, maupun administrasi yaitu pola PRONA golongan ekonomi lemah dimaksud dalam butir 2, PRONA swadaya dimaksud dalam butir 3, dan pendaftaran masal secara sporadis dimaksud dalam butir 4. Pengenaan biaya yang berbeda-beda golongan pesertanya ini, memungkinkan adanya subsidi silang antara peserta golongan ekonomi kuat terhadap peserta golongan

ekonomi lemah, untuk lebih mensukseskan pendaftaran sporadis yang bersifat masal.

6. Sesuai dengan maksud butir 6b didalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 809/D.4/XI/93 tanggal 10 Nopember 1993, untuk meningkatkan animo masyarakat, daerah-daerah berwenang menetapkan dan mempergunakan tarif biaya DRK sporadis dengan suatu kebijaksanaan tertentu sehingga biaya operasional itu lebih murah, mendekati atau sama dengan tarif biaya dengan pola PRONA dengan catatan biaya administrasi dan uang pemasukan dimaksud pada butir 3 dan 4 harus diberlakukan.
7. Dengan adanya Surat Edaran ini hendaknya dapat dimaklumi bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 630.1.2171 tanggal 13 Juli 1992, Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-3197 tanggal 3 Nopember 1995 dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tidak bertentangan satu sama lain melainkan saling melengkapi sesuai dengan keadaan yang digambarkan diatas.

Demikian untuk menjadi maklum.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN Yth :
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia